

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Kesehatan merupakan aspek fundamental yang dibutuhkan setiap individu untuk menjalani kehidupan secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang individu memiliki keadaan yang sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit agar dapat hidup produktif. Untuk mewujudkan kondisi kesehatan yang optimal, diperlukan upaya kesehatan yang terpadu dan berkesinambungan. Upaya tersebut mencakup pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal adalah memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari 3 yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), tingkat lanjut (rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), dan kesehatan penunjang. Rumah sakit termasuk dalam fasilitas pelayanan tingkat lanjut merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Menkes, 2016). Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan komponen integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*).

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker di rumah sakit meliputi pelayanan manajerial dan pelayanan farmasi klinik yang harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan (Menkes RI, 2016). Pelayanan manajerial (pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit) meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pengendalian, serta administrasi. Selain manajerial, pelayanan farmasi klinik di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO),

evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sumber daya manusia di bidang kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga kesehatan adalah individu yang mendedikasikan diri dalam bidang kesehatan dengan sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Pelaksanaan upaya kesehatan memerlukan kewenangan khusus sehingga praktik pelayanannya tidak dapat dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Salah satu bagian dari tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Menkes RI, 2017).

Saat ini, pelayanan kefarmasian telah mengalami perkembangan fokus dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* (Menkes RI, 2016). Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker harus menjamin 3 aspek yaitu *product quality*, *product efficacy*, dan *patient safety* (Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023). Selain itu, seorang tenaga kesehatan wajib melakukan pelayanan secara profesional sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

Sadar akan peran apoteker yang luas dan esensial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka program praktik kerja profesi apoteker di rumah sakit menjadi langkah strategis guna mempersiapkan calon apoteker dalam pelayanan terkhususnya di bidang farmasi klinis. Praktik kerja profesi apoteker ini dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 hingga 24 Januari 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo. Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo merupakan rumah sakit umum pemerintah kelas A Pendidikan. Diharapkan program PKPA ini dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan terkait pelayanan di bidang klinis sehingga nantinya calon apoteker mampu berkontribusi secara optimal di dunia praktik profesional.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit**

- 1.2.1 Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporan.
- 1.2.2 Mampu melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.

- 1.2.3 Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
- 1.2.4 Mampu bekerja sama dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
- 1.2.5 Mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus serta mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit**

- 1.3.1 Memperoleh pengalaman dan pengetahuan terkait pengelolaan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
- 1.3.2 Memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
- 1.3.3 Memperoleh pengalaman dan pengetahuan untuk berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
- 1.3.4. Memperoleh pengalaman untuk melatih diri bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.